



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA

Kampus : Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118 Telp. +62 31 5931800 (hunting) Fax. +62 31 5927817

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
FAKULTAS HUKUM
FAKULTAS TEKNIK

-TERAKREDITASI
-TERAKREDITASI
-TERAKREDITASI
-TERAKREDITASI

FAKULTAS PSIKOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
FAKULTAS VOKASI

-TERAKREDITASI
-TERAKREDITASI
-TERAKREDITASI

Homepage: www.untag-sby.ac.id

e-mail: humas@untag-sby.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
Nomor : 007/SK/R/I/2021

Tentang

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI INTOLERANSI
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan kualitas pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan disyaratkan setiap institusi perguruan tinggi untuk berkomitmen mengimplementasikan anti korupsi dan anti intoleransi, maka untuk menjamin terlaksananya hal tersebut perlu diimplementasikan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
6. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan YPTA Surabaya Nomor 831/Y-P/Og/XI/2017 tentang Penetapan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
8. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
9. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Memperhatikan : Surat Kepala LLDIKTI Wilayah VII Nomor: 1441 /LL7/AK/2020, tanggal 31 Agustus 2020, hal Permintaan Dokumentasi Komitmen Implementasi Pendidikan Antikorupsi, Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, dan Anti Perundangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TENTANG IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI DAN ANTI INTOLERANSI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

- KESATU : Semua mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya wajib mendapatkan materi tentang anti korupsi dan anti intoleransi;
- KEDUA : Materi sebagaimana tersebut dalam diktum pertama masuk sebagai bahan kajian atau materi kuliah pada mata kuliah kewarganegaraan;
- KETIGA : Kelulusan mata kuliah kewarganegaraan sebagai persyaratan Yudisium bagi mahasiswa;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 7 Januari 2021
Rektor,

Mulyanto Nugroho
Dr.Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA
NPP. 20220.93.0308

Tembusan Kepada Yth.:

1. Pengurus YPTA
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Program Studi
5. Ketua LPPM
6. Ketua BPM
7. Kepala Biro.